



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHLAN AMIN alias AMIN bin Alm. MAHYUNI;**
2. Tempat lahir : Manduin (Kab. Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun /11 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mantuil, Rt.03, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 November 2022 Nomor: SP. Kap/126/XI/RES.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 November 2022 Nomor : SP. Han/121/XI/RES.1.8/2022, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 November 2022 Nomor: TAP-218/O.3.16/Eoh.1/11/2022, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2022 Nomor : PRINT-1013/O.3.16/Eoh.2/12/2022, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 10/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLAN AMIN alias AMIN bin Alm MAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MAHLAN AMIN alias AMIN bin Alm MAHYUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Potongan Tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi;  
**Dikembalikan Kepada PT. ADARO INDONESIA melalui Saksi ABDUL HAMID alias HAMID bin Alm. H ABDUSSALAM;**
  - 1 (satu) buah mesin Gerinda;
  - 1(satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 meter;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-247/TAB/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa MAHLAN AMIN alias AMIN bin Alm. MAHYUNI, Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar Jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Project Mantuil Km.52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil, Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar Jam 11.00 WITA, awalnya Terdakwa berada diluar rumah dan melihat tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi diletakan ditanah kosong bertempat di Project Mantuil Km.52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil, Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menimbulkan niat Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu tersebut untuk dijual. Kemudian, Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Gerindra dan 1 (satu) buah colokan listrik dengan Panjang kurang lebih 100 (seratus) meter. Steker pada colokan listrik tersebut, terdakwa masukan pada stop kontak arus listrik dari rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa multiplug colokan listrik menuju ke tempat tiang rambu-rambu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tiang rambu-rambu berada, Terdakwa langsung memotongnya menggunakan mesin gerindra menjadi 3 (tiga) potongan untuk memudahkan Terdakwa membawa tiang-tiang tersebut dengan cara menggulingkannya menggunakan kedua tangan ke rumah Terdakwa. Lalu setelah tiang rambu-rambu telah terpotong menjadi 3 (tiga) potongan, Terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan tiang-tiang tersebut ke semak-semak. Kemudian saat Terdakwa akan membawa tiang rambu-rambu tersebut kerumah Terdakwa, datang Saksi RUDYANTO alias UUD Bin Alm H. SUPARNO menegur Terdakwa dan menyampaikan tiang rambu-rambu tersebut masih terpakai. Mendengar hal tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan potongan tiang rambu-rambu tersebut dan kembali kerumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa MAHLAN AMIN alias AMIN bin Alm. MAHYUNI, Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar Jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Project Mantuil Km.52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil, Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya tindak pidana disebabkan oleh sesuatu diluar dirinya atau bukan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar Jam 11.00 WITA, awalnya Terdakwa berada diluar rumah dan melihat tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi diletakan ditanah kosong bertempat di Project Mantuil Km.52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil, Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menimbulkan niat Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu tersebut untuk dijual. Kemudian, Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Gerindra dan 1 (satu) buah colokan listrik dengan Panjang kurang lebih 100 (seratus) meter. Steker pada colokan listrik tersebut, terdakwa masukan pada stop kontak arus listrik dari rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa multiplug colokan listrik menuju ke tempat tiang rambu-rambu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tiang rambu-rambu berada, Terdakwa langsung memotongnya menggunakan mesin gerindra menjadi 3 (tiga) potongan untuk memudahkan Terdakwa membawa tiang-tiang tersebut dengan cara menggulingkannya menggunakan kedua tangan ke rumah Terdakwa. Lalu setelah tiang rambu-rambu telah terpotong menjadi 3 (tiga) potongan, Terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan tiang-tiang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke semak-semak. Kemudian saat Terdakwa akan membawa tiang rambu-rambu tersebut kerumah Terdakwa, datang Saksi RUDYANTO alias UUD Bin Alm H. SUPARNO menegur Terdakwa dan menyampaikan tiang rambu-rambu tersebut masih terpakai. Mendengar hal tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan potongan tiang rambu-rambu tersebut dan kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa mengambil Tiang Rambu-Rambu yang berbentuk pipa dan terbuat dari besi karena ditegur oleh Saksi RUDYANTO saat akan membawa tiang rambu-rambu tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Hamid Als Hamid Bin Alm. H Abdussalam**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Adaro Indonesia namun Pelapor sebagai Staf Humas PT. Demitra Karsa Perdana-a5 dengan tugas dan tanggungjawab menghandel masalah external yang ada dilingkungan PT. Adaro Indonesia yang merupakan area operasional Pengamanan PT. Demitra Karsa Perdana;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada peristiwa hilangnya barang tersebut tersebut melalui pesan Whatsapp Grup yang mana isi pesan grup tersebut melaporkan adanya pencurian besi tiang rambu-rambu milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi kemudian diberikan kuasa untuk melaporkan kehilangan barang berupa besi tiang rambu-rambu yang berada di Project Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan milik PT. Adaro Indonesia yang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi, PT. Adaro Indonesia berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari peristiwa hilangnya barang tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil atau memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang berada di di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ahmad Juhri Alias Ijuh Bin Asra**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Adaro Indonesia, namun saksi bekerja di PT. Cahaya Sambang Sejahtera sebagai pekerja harian lepas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa hilangnya suatu barang yang terjadi di Project Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 12.00 Wita dan Saksi mengetahui hal tersebut dari warga yang melaporkannya kepada Saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang sedang memotong tiang besi rambu-rambu, yang kemudian Saksi langsung melaporkannya kepada Manajer Proyek yang bernama Saksi Rudyanto, S.T. Alias Uud Bin Alm. H. Suparno;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang ingin diambil oleh Pelaku di Project Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah berupa tiang besi rambu-rambu milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang pada saat itu memotong tiang besi rambu-rambu milik PT. Adaro Indonesia yang berada di Project

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 12.00 wita pada saat selesai bekerja proyek pembangunan jalan, Saksi kembali ke kantor PT. Cahaya Sambang Sejahtera dan ketika dalam perjalanan menuju ke kantor tersebut tiba-tiba ada salah satu warga yang memberitahukan Saksi bahwa ada seseorang yang sedang memotong tiang besi rambu-rambu, dan Saksipun melihat dari kejauhan bahwa benar ada seseorang yang sedang memotong tiang besi rambu-rambu, mendapatkan informasi tersebut setiba saksi di kantor PT. Cahaya Sambang Sejahtera, Saksi langsung melaporkannya kepada Manajer Proyek yang bernama Saksi Rudyanto, S.T. Alias Uud Bin Alm. H. Suparno;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jarak Saksi melihat Terdakwa sedang memotong tiang besi rambu-rambu tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan terlihat jelas ketika Saksi di berada dipinggir jalan ke arah pinggir sungai tempat tiang tersebut berada;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil atau memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang berada di di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Rudyanto, S.T. Alias Uud Bin Alm. H. Suparno** dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya perbuatan peristiwa hilangnya suatu barang yang terjadi di di Project Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 12.20 Wita dan Saksi mengetahui hal tersebut dari

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Juhri Als. Ijuh Bin Asra yang memberitahukan bahwa ada yang memotong tiang rambu- rambu;

- Bahwa Saksi ketika mendapat informasi dari Saksi Ahmad Juhri Als. Ijuh Bin Asra tersebut, Saksi langsung menuju ke tempat lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika berada di lokasi, Saksi melihat tiang besi rambu-rambu tersebut sudah dalam keadaan terpotong dan terpindah dari posisi awal tiang rambu tersebut berada, yang kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menggulung kabel colokan listrik dan sempat Saksi tegur “kenapa dipotong tiang rambu-rambu tersebut masih dipakai” dan dijawab oleh Terdakwa “iyakah, mengganggu di taruh disitu” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bahwa barang yang ingin diambil oleh Terdakwa berupa tiang besi rambu-rambu di Project Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adalah milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa tiang rambu-rambu yang Terdakwa potong-potong tersebut masih bisa digunakan dan akan dipasang kembali setelah proyek pembangunan selesai di tempat Mantuil KM. 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil atau memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang berada di di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil;
- Bahwa Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil tersebut dengan membawa alat 1 (satu) buah mesin Gerinda dan 1 (satu) buah kabel colokan listrik untuk memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan cara membawa alat berupa 1 (satu) buah Gurinda untuk memotong Besi tersebut dan Kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang terpasang dari rumah Terdakwa menuju tempat tiang rambu – rambu berada;
- Bahwa Terdakwa memotong barang berupa Tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian rencananya akan Terdakwa jual tiang besi tersebut, namun pada saat itu ada salah satu orang yang menegur Terdakwa bahwa tiang rambu-rambu masih digunakan, yang kemudian membuat Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan kembali kerumah;
- Bahwa sebelumnya tiang rambu-rambu terpasang di jalan KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut namun ketika ada proyek pembangunan jalan tiang rambu di lepas dan diletakkan di lahan kosong dan pada hari jumat tanggal 04 Jumat 2022 sekitar pukul 11.00 wita ketika Terdakwa berada diluar rumah yang kemudian Terdakwa masih melihat tiang rambu-rambu tersebut masih diletakkan di tanah kosong membuat timbul niat Terdakwa untuk memotong tiang rambu-rambu tersebut dan ingin dijual sehingga selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah mesin Gerinda dan 1 (satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 (meter), yang kemudian kabel colokan tersebut Terdakwa colokkan arus listrik dari rumah ketempat tiang rambu-rambut tersebut berada, karena jarak dari rumah Terdakwa menuju letaknya tiang rambu-rambu tersebut berjarak kurang lebih 50 (meter) lalu Terdakwa gunakan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Gerinda untuk memotong tiang rambu-rambu menjadi 3 (tiga) potong dan Terdakwa gulingkankan ke semak-semak, setelah selesai tiang rambu yang sudah tersangka potong tersebut ingin Terdakwa bawa ke rumah, namun ada seseorang yang menegur Terdakwa dan bilang bahwa tiang rambu-rambu tersebut masih terpakai, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjauh sambil menggulung kabel colokan dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang berada di di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya karena Terdakwa juga tidak mengetahui pasti siapa pemilik tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan Tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi;
2. 1 (satu) buah mesin Gerinda;
3. 1(satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil milik PT. Adaro Indonesia;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil tersebut dengan membawa alat 1 (satu) buah mesin Gerinda dan 1 (satu) buah kabel colokan listrik untuk memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan cara membawa alat berupa 1 (satu) buah Gurinda untuk memotong Besi tersebut dan Kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang terpasang dari rumah Terdakwa menuju tempat tiang rambu – rambu berada;
- Bahwa benar Terdakwa memotong barang berupa Tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian rencananya akan Terdakwa jual tiang besi tersebut, namun pada saat itu ada salah satu orang yang menegur Terdakwa bahwa tiang rambu-rambu masih digunakan, yang kemudian membuat Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan kembali kerumah;
- Bahwa sebelumnya tiang rambu-rambu terpasang di jalan KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut namun ketika ada proyek pembangunan jalan tiang rambu di lepas dan diletakkan di lahan kosong dan pada hari jumat tanggal 04 Jumat 2022 sekitar pukul 11.00 wita ketika Terdakwa berada diluar rumah yang kemudian Terdakwa masih melihat tiang rambu-rambu tersebut masih diletakkan di tanah kosong membuat timbul niat Terdakwa untuk memotong tiang rambu-rambu tersebut dan ingin dijual sehingga selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah mesin Gerinda dan 1 (satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 (meter), yang kemudian kabel colokan tersebut Terdakwa colokkan arus listrik dari rumah ketempat tiang rambu-rambu tersebut berada, karena jarak dari rumah Terdakwa menuju letaknya tiang rambu-rambu tersebut berjarak kurang lebih 50 (meter) lalu Terdakwa gunakan mesin Gerinda untuk memotong tiang rambu-rambu menjadi 3 (tiga) potong dan Terdakwa gulingkannya ke semak-semak, setelah selesai tiang rambu yang sudah Terdakwa potong tersebut ingin Terdakwa bawa ke rumah, namun kemudian Saksi Ahmad Juhri Als. Ijuh Bin Asra menegur Terdakwa dan bilang bahwa tiang rambu-rambu tersebut masih terpakai, mendengar hal tersebut

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg



Terdakwa langsung menjauh sambil menggulung kabel colokan dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang berada di di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya karena Terdakwa juga tidak mengetahui pasti siapa pemilik tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**A.d. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Mahlan Amin Alias Amin Bin Alm. Mahyuni** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil milik PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi di Project Mantuil tersebut dengan membawa





alat 1 (satu) buah mesin Gerinda dan 1 (satu) buah kabel colokan listrik untuk memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi tersebut dan kemudian 1 (satu) buah Gurinda digunakan Terdakwa untuk memotong Besi tersebut dan Kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang terpasang dari rumah Terdakwa menuju tempat tiang rambu – rambu berada digunakan untuk mengalirkan listrik agar Gurinda bisa beroperasi;

Menimbang, bahwa sebelumnya tiang rambu-rambu terpasang di jalan KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut namun ketika ada proyek pembangunan jalan tiang rambu di lepas dan diletakkan di lahan kosong dan pada hari jumat tanggal 04 Jumaat 2022 sekitar pukul 11.00 wita ketika Terdakwa berada diluar rumah yang kemudian Terdakwa masih melihat tiang rambu-rambu tersebut masih diletakkan di tanah kosong membuat timbul niat Terdakwa untuk memotong tiang rambu-rambu tersebut dan ingin dijual sehingga selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah mesin Gerinda dan 1 (satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 (meter), yang kemudian kabel colokan tersebut Terdakwa colokkan arus listrik dari rumah ketempat tiang rambu-rambut tersebut berada, karena jarak dari rumah Terdakwa menuju letaknya tiang rambu-rambu tersebut berjarak kurang lebih 50 (meter) lalu Terdakwa gunakan mesin Gerinda untuk memotong tiang rambu-rambu menjadi 3 (tiga) potong dan Terdakwa gulingkankan ke semak-semak, setelah selesai tiang rambu yang sudah Terdakwa potong tersebut ingin Terdakwa bawa ke rumah, namun kemudian Saksi Ahmad Juhri Als. Ijuh Bin Asra menegur Terdakwa dan bilang bahwa tiang rambu-rambu tersebut masih terpakai, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjauh sambil menggulung kabel colokan dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang berada di di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni PT Adaro Indonesia, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang diletakan di lahan kosong di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adalah milik PT Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan mesin Gerinda miliknya memotong tiang rambu-rambu tersebut menjadi 3 (tiga) potong dan Terdakwa gulingkan ke semak-semak, setelah selesai tiang rambu yang sudah Terdakwa potong tersebut ingin Terdakwa bawa ke rumah, namun kemudian Saksi Ahmad Juhri Als. Ijuh Bin Asra menegur Terdakwa dan bilang bahwa tiang rambu-rambu tersebut masih terpakai, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjauh sambil menggulung kabel colokan dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memotong tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi yang diletakan di lahan kosong di Project Mantuil KM 52 PT. Adaro Indonesia Desa Mantuil RT.003 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adalah milik PT Adaro Indonesia karena Terdakwa bukan pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Potongan Tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Abdul Hamid Als Hamid Bin Alm. H Abdussalam dan merupakan milik PT. Adaro Indonesia, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui Saksi Abdul Hamid Als Hamid Bin Alm. H Abdussalam

2. 1 (satu) buah mesin Gerinda;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Adaro Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahlan Amin Alias Amin Bin Alm. Mahyuni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
  3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Potongan Tiang rambu-rambu yang berbentuk pipa terbuat dari besi;
- Dikembalikan kepada PT. ADARO INDONESIA melalui Saksi Abdul Hamid Als Hamid Bin Alm. H Abdussalam;**
- 1 (satu) buah mesin Gerinda;
  - 1(satu) buah kabel colokan listrik dengan panjang kurang lebih 100 meter;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Muhammad Nafis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adam Rifai, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis, S.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Khairuddin, S.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)